



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 1, March 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah

Wiwin Muchtar Wiyono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

- Submitted: 7/2/2021
- Accepted: 1/3/2021
- Published: 10/3/2021

### How to cite:

Wiyono WM., (2021),  
*Dampak Merger 3 (Tiga)  
Bank Syariah Bumn  
Terhadap Perkembangan  
Ekonomi Syariah*  
, Cakrawala Hukum, 23  
(1), 65-73

## ABSTRACT

*Sharia banking is one of the nation's economic solutions because economic activity is the backbone of the driving force of national stability, and now, national economic activities that move towards a sharia-based economy must be started. The development of Islamic banking in Indonesia has resulted in the merger or merger of 3 (three) existing Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). The meaning of a merger is a process of merging two companies in which one of them remains standing and uses the name of the company while the other company disappears and all of its assets are transferred to the company that remains standing. There are several types of mergers. Among others: horizontal, vertical and conglomerate mergers. Each of them has its own characteristics. Horizontal merger is the process of merging two or more companies in which the type of business of the company is still the same. As is the case in the banking industry, of course the merger is carried out because there are certain goals and reasons to be achieved. The research method used is the normative legal research method. Data is obtained through document or literature study which is carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object written and concluding about growth and development. Islamic banking and the impact, challenges of mergers and the role of Islamic banks. The impact of the 3 (three) state-owned sharia bank mergers in terms of BUSINESS, are more efficient and competitive (economies of scale), expansion of business diversification, capacity to finance large projects, better financial performance. In terms of REPUTATION, it is a higher level of customer confidence, taken into account in the national and global market, has stronger risk management with more solid capital support. In terms of SUPPORTING ASPECTS, it is having the ability to invest in technology, research and promotion, attracting high qualified talents. halal industry.*

*Keywords: The impact of the merger, Islamic Bank, Islamic Economics*

**Abstrak.** Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadikan terwujudnya merger atau penggabungan 3 (tiga) perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Adapun **pengertian merger** adalah suatu proses penggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Ada beberapa jenis merger. Antara lain: merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Merger horizontal adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usaha perusahaannya masih sama. Seperti yang terjadi di industri perbankan, tentunya merger dilakukan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs

internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis dan menyimpulkan tentang tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah serta dampak, tantangan merger dan peran bank syariah. Dampak 3 (tiga) merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (*economies of scale*), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal REPUTASI, adalah tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal ASPEK PENDUKUNG, adalah memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, menarik bagi SDM berkualitas (*high qualified talent*) Dalam hal EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH, Menjadi prime mover di industri perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem eksyar melalui peningkatan sinergi dengan LKS lainnya dan industri halal.

Kata kunci : Dampak merger, Bank Syariah, Ekonomi Syariah

Copyright © 2021 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan serta bisnis syariah di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kenyataan diterimanya konsep syariah bagi masyarakat Indonesia. Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Hadirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk itu keberadaan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut semakin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejalan dengan kegiatan ekonomi syariah tersebut, pemerintah mengeluarkan pula UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Pengakuan secara yuridis empiris terlihat pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di seluruh ibukota, provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 atas perubahan ? UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem perbankan ganda (*dual system banking*) di Indonesia, yaitu sistem

perbankan konvensional dengan peranti bunga dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadikan terwujudnya penggabungan (merger) 3 (tiga) perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Adapun **pengertian merger** adalah suatu proses penggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Ada juga yang menjelaskan bahwa pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang menerima merger. Merger adalah salah satu bentuk ekspansi eksternal perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih, dimana hanya satu nama perusahaan yang tetap berdiri sedangkan perusahaan lainnya bubar atas dasar hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Moin pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva.<sup>3</sup>

Ada beberapa jenis merger. Antara lain: merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Merger horizontal adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usaha perusahaannya masih sama. Seperti yang terjadi di industri perbankan. Kemudian merger vertikal. Merger vertikal adalah proses merger yang prakteknya terjadi peleburan antara beberapa perusahaan yang saling berhubungan. Umumnya, peleburan terjadi pada alur produksi. Merger seperti ini biasa terjadi di industri otomotif. Terakhir, merger konglomerat yang berarti penggabungan beberapa perusahaan untuk menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya satu sama lain. Tujuan dari merger konglomerat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha. Praktik kerjanya umumnya dilaksanakan dengan cara saling bertukar saham antar perusahaan yang dileburkan.<sup>4</sup>

Tentunya merger dilakukan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai. adapun beberapa tujuan merger adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

### **1. Pertumbuhan atau Diversifikasi**

Suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi bila ingin bertumbuh lebih cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha.

### **2. Meningkatkan Dana**

Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi.

### **3. Menciptakan Sinergi**

Salah satu tujuan melakukan merger adalah untuk mencapai suatu sinergi, yaitu menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat jelas saat perusahaan melakukan peleburan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama karena dapat melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja dan fungsinya.

---

<sup>1</sup> Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau terhadap uang yang dipinjamkan. Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah ( Teori,Praktik dan Peranannya ) (Jakarta Selatan: PT.Senayan Abadi, 2007), h.12.

<sup>2</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-merger.html>, Kamis, Pukul : 10.00

<sup>3</sup> *Ibid*, Kamis, Pukul : 10.06

<sup>4</sup> <https://www.suara.com/news/2020/10/13/161435/apa-itu-merger-bank-berikut-pengertian-dan-jenis-merger>, Kamis, Pukul : 10.32

<sup>5</sup> *Ibid*, Kamis, Pukul : 10.23

#### 4. Pertimbangan Pajak

Pengeluaran untuk pajak bisa saja mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat meleburkan diri dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Dalam hal ini perusahaan yang melakukan akuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan sesudah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang telah diakuisisi.

#### 5. Meningkatkan Keterampilan Perusahaan

Suatu perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk berkembang karena kurangnya keterampilan dalam hal manajemen dan teknologi. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, suatu perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lainnya yang memiliki manajemen dan teknologi yang mumpuni.

#### 6. Melindungi Diri Dari Pengambilalihan

Setiap perusahaan berpotensi menjadi target pengambilalihan yang tidak bersahabat. Pelaku merger mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini maka kewajiban perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat.

#### 7. Meningkatkan Likuiditas Pemilik

Setiap perusahaan yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki likuiditas yang lebih besar. Ketika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan lebih mudah didapatkan sehingga lebih likuid ketimbang perusahaan kecil.

Berdasarkan tujuan merger tersebut, sehingga berkaitan dgn bank syariah yang ada di Indonesia juga mempunyai tujuan. Tujuan merger 3 bank syariah termasuk dalam jenis merger horizontal adalah bertujuan untuk meningkatkan peran bank syariah dalam perkembangan industri keuangan syariah. Dalam hal perkembangan industri keuangan syariah diharapkan agar dapat memberikan nilai lebih terhadap kemakmuran rakyat.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum dan sejarah hukum tentang tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah serta dampak, tantangan merger dan peran bank syariah.

## III. Pembahasan

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, menjadikan terlaksananya 3 merger bank syariah (Bank Usaha Milik Negara), yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Penggabungan usaha atas 3 (tiga) Bank Umum Syariah anak usaha BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021 dengan nama baru yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. BRI Syariah akan menjadi *surviving entity* dari penggabungan usaha ini dan kepemilikan sahamnya akan dimiliki secara proporsional oleh pemegang saham bank-bank peserta penggabungan usaha, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan publik.

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank :  
"Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu."

UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Pasal 1 ayat 9 : "**Penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan

Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 ayat 29: “**Penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Strategi dari merger bank syariah adalah merupakan aksi korporasi yakni merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka. Dengan tujuan mencapai sasaran tertentu perusahaan dan memberikan dampak kepada para pemegang saham, serta meningkatkan *value* untuk pemilik dan pemangku kepentingan lain.

Menurut Friedman bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memakmurkan pemiliknya. Sedangkan tujuan utama perusahaan bukan hanya untuk memakmurkan pemiliknya, tetapi juga pemangku kepentingan lain yang lebih luas yaitu: pegawai, nasabah, masyarakat, asosiasi dsb. Pendapat Freeman sejalan dengan ajaran Islam (Maqosid Syariah).<sup>6</sup>

Terwujudnya merger 3 (tiga) bank syariah inipun diharapkan ada dampak baik bagi pertumbuhan dalam hal biaya modal, dapat memperluas wilayah pasar, memperbanyak variasi produk, menyelamatkan bank dan atau industri perbankan, meningkatkan efektivitas pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan skala ekonomi atau meningkatkan ukuran bank serta ruang lingkup ekonomi, serta yang lebih utama adalah dalam menjalankan bisnis sehingga dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di samping dampak tersebut 3 merger bank syariah diharapkan mampu untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bank hasil *merger* memiliki kapasitas lebih besar untuk berkembang, dan dapat mendominasi pangsa pasar perbankan syariah.

Dengan telah di mergernya 3 bank syariah BUMN di Indonesia terdapat isu monopoli dalam kegiatan perusahaan, antara lain

- a. UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat:
- b. Pasal 17 (1): Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Pasal 17 (2): Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai **lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar** satu jenis barang atau jasa tertentu.
- d. Pasal 28 (1): Pelaku usaha **dilarang** melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Isu monopoli merger 3 bank syariah di Indonesia antara lain Aset Bank Syariah hasil merger (BSM, BNIS dn BRIS) akan menjadi +/- 40% dari total Aset industri perbankan syariah (Posisi Juni 2020, total aset BSM, BNIS dan BRIS = Rp 214 T vs total industri Rp 545 T). Bilamana UUS Bank BTN, yang total asetnya sekarang +/- Rp 28 T, nantinya juga di *spin-off* dan digabungkan kedalam Bank hasil merger, maka *market share* tersebut akan menjadi 49,36%.<sup>7</sup>

Melihat perkembangan asset tersebut, pengembangan bank syariah hasil merger akan dapat terhambat karena terkena pembatasan Pasal 17 dan 28 UU No.5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat:

---

<sup>6</sup> Dr. Rizqullah Thohuri, MBA, disampaikan pada webinar HISSI, 14 Januari 2021

<sup>7</sup> *Ibid*, Dr. Rizqullah Thohuri, MBA

Peluang merger bank syariah antara lain : Peningkatan efisiensi dan konsolidasi agar kompetitif, Meningkatkan permodalan sehingga dapat mengakses transaksi dan pembiayaan yang lebih besar, Membuka peluang bank syariah untuk menjadi Bank Operasional (BO1) dan mengoptimalkan peran sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG), Membuka peluang bank syariah untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan nasional melalui sinergi dengan BUMN lainnya, Mendorong hadirnya bank syariah skala besar yang dapat bersaing di pasar nasional dan global. Target bank hasil merger adalah Top 10 bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar (Visi Bank Hasil Merger, Memenuhi kebutuhan pembiayaan, transaksional banking dan trade finance bagi pelaku usaha, khususnya industri halal. Sehingga menjadi akselerasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Tantangan 3 merger bank syariah antara lain, memerlukan proses adaptasi nilai dan budaya untuk bank hasil merger, Harmonisasi *governance* yang sudah ada di masing-masing bank untuk dikombinasikan menjadi lebih baik, Pemetaan produk dan layanan eksisting, proses migrasi nasabah dari bank asal ke bank hasil merger, Perlu melengkapi produk & layanan yang ada agar dapat bersaing dengan bank konvensional (baik untuk segmen ritel, SME, maupun korporasi), termasuk layanan digital banking. Total modal bank hasil merger adalah sekitar Rp20,4 T (masih berstatus BUKU III). Dalam jangka menengah perlu ditingkatkan modalnya menjadi Bank BUKU IV, Perlu pengembangan ekosistem bagi bank merger. Bank BUKU 4 memiliki ekosistem keuangan yang saling mendukung dan melengkapi, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan nasabah korporasi atau institusi. Perlu dipertimbangkan aspek pengembangan ekosistem yang serupa bagi bank hasil merger agar aktivitas bisnisnya berjalan secara optimal.<sup>8</sup>

Dampak 3 merger bank syariah dalam hal BISNIS, Lebih efisien dan kompetitif (*economies of scale*), Perluasan diversifikasi usaha, Memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, Kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal REPUTASI, Tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, Diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, Memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal ASPEK PENDUKUNG, Memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, Menarik bagi SDM berkualitas (*high qualified talent*) Dalam hal EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH, Menjadi *prime mover* di industry perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem ekshar melalui peningkatan sinergi dengan LKS lainnya dan industri halal.

Penggabungan 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Dampak merger terhadap perkembangan ekonomi syariah juga diyakini positif, karena entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Pengajar Studi Ekonomi Islam dari Universitas Indonesia (UI) Banjaran Surya Indrastomo bank syariah hasil merger memiliki potensi bagus karena akan mewarisi hal-hal baik dari tiga entitas yang terlibat. Hal ini membuat bank syariah hasil merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. "Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil merger memiliki fondasi kuat untuk beroperasi," dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).<sup>9</sup>

Menurut Banjaran, potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat *market share* industri keuangan syariah di Indonesia

---

<sup>8</sup> Dr. Sutan Emir Hidayat, disampaikan dalam Webinar HISSI, 14 Januari 2021

<sup>9</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201104143241-17-199258/merger-bank-syariah-bumn-sedahsyat-ini-dampak-ekonominyam> Kamis, Pukul 16.39

lebih besar dari saat ini. Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp 214,6 triliun dan modal intinya lebih dari Rp 20,4 triliun. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar. Dalam merger ini, BRIS akan menjadi bank penerima merger dari dua bank syariah BUMN lainnya alias *survivor* bank.

Bank syariah hasil merger tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. Namun pemegang saham bank syariah hasil merger berubah, dari mayoritas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBR), menjadi PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank Mandiri akan punya saham BRIS sebesar 51,2%, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 25%, BRI menjadi 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2% ,dan publik 4,4%."Bank hasil merger ini kalau berdasarkan perkiraan konservatif asetnya bisa mencapai Rp390 triliun, dan memiliki potensi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp355 triliun serta pembiayaan Rp272 triliun. Pertumbuhan yang ditawarkan entitas ini sangat menjanjikan untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia, investasi, serta digitalisasi ekonomi," ujarnya. Banjaran menyebut, merger ini akan menjadi suntikan efektif bagi upaya konsolidasi sektor keuangan syariah. Efisiensi akan tercipta dari merger, dan hal ini membuat entitas baru nanti bisa semakin lincah serta kompetitif dalam menjalani usaha. "Dalam jangka panjang, nilai yang diciptakan atas merger ini akan jauh lebih tinggi dari saat ini. Kondisi tersebut jelas menguntungkan baik bagi masyarakat, investor, serta pengusaha dan pelaku UMKM yang pasti akan semakin terbantu mendapat akses pembiayaan murah dari bank hasil merger,"<sup>10</sup>

Peneliti Ekonomi Syariah dari Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance (CIBEF) Fauziah Rizki Yuniarti menyebut merger yang tengah berjalan tidak akan berdampak negatif bagi pelaku industri keuangan atau perbankan syariah lain. Ada dua alasan yang menjadi dasar argumen Fauziah. Pertama, merger bank syariah ditujukan bukan untuk meniadakan pelaku industri lain, namun justru demi meningkatkan daya saing dan penetrasi keuangan syariah. Kedua, riset menunjukkan nasabah eksisting bank syariah yang Muslim religius bukan *swing customers*. "Mereka tidak mudah berpindah layanan ke bank lain hanya karena iming-iming *rates* yang lebih baik. Bank syariah hasil merger pasti tidak akan meniadakan sesama pemain industri keuangan syariah, tapi justru memperbesar ceruk pasar karena difokuskan mendapat nasabah baru dari kalangan masyarakat *unbanked* dan nasabah bank konvensional," ujar Fauziah. Fauziah berpendapat bshws, penggabungan usaha 3 (tiga) bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik. Kehadiran bank bervisi besar ini baik untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. "Literasi keuangan ke depannya bisa dilakukan secara masif dengan sumber daya bank hasil merger. Ini menjadi langkah baik untuk lembaga keuangan syariah menjangkau para pemuka agama, ibu-ibu, pengusaha kecil di daerah agar memakai produk syariah."<sup>11</sup>

#### IV. Penutup

Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah mencatat dan menghasilkan suatu perwujudan baik bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan di mergernya 3 (tiga) bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) berdampak baik bagi dunia perbankan khususnya. Dampak 3 (tiga) merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (*economies of scale*), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal REPUTASI, adalah tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global,

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal ASPEK PENDUKUNG, adalah memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, menarik bagi SDM berkualitas (*high qualified talent*) Dalam hal EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH, Menjadi *prime mover* di industri perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem eksyar melalui peningkatan sinergi dengan LKS lainnya dan industri halal. Merger atau penggabungan usaha 3 (tiga) bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik.

### Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Emir, Sutan Hidayat, disampaikan dalam Webinar HISSI, 14 Januari 2021
- Fauzan, Ahmad Kamil, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Kata Pengantar Penyusun), Jakarta: Kencana, 2007
- Friedman, M, "*Capitalism and Freedom*", University of Chicago Press, USA, 1962.
- Thohuri, Rizqullah, MBA, disampaikan pada webinar HISSI, 14 Januari 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor .28 tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor .21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-merger.html>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201104143241-17-199258/merger-bank-syariah-bumn-sedahsyat-ini-dampak-ekonominyam>.
- <https://www.suara.com/news/2020/10/13/161435/apa-itu-merger-bank-berikut-pengertian-dan-jenis-merger>.